



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir pemberian tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan kehadiran, kinerja atau pelaksanaan tugas aparatur sipil negara maka pemberian tambahan penghasilan pegawai perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 300);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 279) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Serang:

- a. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 282);
- b. Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 301);
- c. Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 303);
- d. Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 312);

diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal

Pasal 11A

Pemberian TPP dihitung berdasarkan:

- a. presensi sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. produktivitas kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 11B

- (1) Presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf a dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk dan pulang kerja.
 - (2) Produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf b dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas yang dihitung melalui rekapitulasi kinerja bulanan pada aplikasi yang terintegrasi dengan kinerja-el.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK yang diangkat sebelum Tahun 2023, dan PPPK dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setiap bulan pada akhir bulan berjalan.
 - (2a) Pemberian TPP ASN bulan Desember untuk seluruh Perangkat Daerah dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (2b) Pemberian TPP ASN bulan November pada Perangkat Daerah tertentu dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) TPP CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 80% (delapan puluh persen) dari tarif TPP pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Oktober 2023

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 330